

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan suatu proses upaya untuk mewujudkan dan menegakkan fungsi norma-norma hukum sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Adanya penegakan hukum mencerminkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu negara hukum, Indonesia selalu mengedepankan hukum di atas segalanya, bahkan kehidupan masyarakatnya pun harus dilandaskan pada hukum yang berlaku.

Dalam prosesnya, penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan menyasar pada semua kalangan, tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus terhadap penegakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa seluruh warga negara mempunyai takaran dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, dan tidak ada kecualinya.² Pasal tersebut memberikan penguatan bahwa kesetaraan semua warga Indonesia dihadapan hukum adalah sama, hal tersebut merupakan penerapan dari asas *equality before the law* atau kesetaraan dalam hukum, asas ini memiliki arti

¹ Jimly Asshiddiqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada tanggal 22 desember 2022)

² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Surabaya: Apollo Lestari, 2019) hal. 18.

yakni adanya keadilan bagi setiap orang agar sama dimata hukum dan diperlakukan sama, asas ini pada umumnya lazim terdapat pada konstitusi setiap negara.³

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang sering kita sebut dengan aparaturnya, dalam beberapa undang-undang disebutkan beberapa aparaturnya hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁴ Sedangkan menurut KUHAP negara memberikan kewenangan penegakan hukum pidana pada Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penegakan tindak pidana kita mengenal beberapa proses pada sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* salah satunya adalah proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang secara undang-undang merupakan kewenangan dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam perjalanan penegakan hukum lama banyak ditemui fenomena yang menjadikan masalah-masalah baru misalnya dengan adanya penumpukan perkara pidana yang diselesaikan hanya dengan litigasi saja membuat lembaga pemasyarakatan yang disediakan melebihi kapasitas selain itu masih banyak penyelesaian perkara yang tidak mengedepankan rasa keadilan, seperti perkara nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao di Banyumas pada tahun 2009 dengan berlatar belakang kehidupan ekonomi yang sulit dan ketidaktahuan terkait pengetahuannya membuat nenek

³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang, 2010) hal. 32.

⁴ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

tersebut di jatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, hal tersebut memanglah benar jika hanya berfokus pada kepastian hukum namun dirasa kurang tepat jika di hadapkan dengan latar belakang dan fokus pada penyelesaian yang mampu mencapai keadilan bersama.⁵ Hal tersebut mendorong munculnya konsep baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni *Restorative Justice*. Konsep atau pendekatan baru ini merupakan pergeseran penyelesaian dari yang semula menggunakan pendekatan retributif atau penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pembalasan dimana ganti rugi ditekankan kepada pelaku, diubah menjadi konsep keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan semula dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia pertama diadopsi oleh Undang-Undang Sistem Pidana Anak yang disebut dengan diversi. Setelah itu sistem peradilan pidana dewasa juga mulai melirik konsep keadilan restoratif. Mahkamah Agung selaku lembaga negara tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak dari peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerbitkan pedoman pelaksana keadilan restoratif yang berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada peraturan ini Mahkamah Agung menganjurkan agar para hakim untuk mempertimbangkan mengenai sanksi denda sebagai

⁵ Rolando Fransiscus, "Komjen Sigit Tegaskan Kasus Nenek Minah Tak Boleh Terulang", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5341099/komjen-sigit-tegaskan-kasus-nenek-minah-tak-boleh-terulang>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023)

pilihan pemidanaan yang mempertimbangkan berat ringannya perbuatan dan rasa keadilan masyarakat. Dalam Peraturan ini Mahkamah Agung telah memberikan arahan secara implisit terkait keadilan restoratif yang dimuat dalam penjelasan umum undang-undang. Setelah itu, diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice.

Setelah konsep keadilan restoratif dipergunakan pada penyelesaian pidana anak dan telah terdapat pada beberapa peraturan yang menyinggung mengenai keadilan restoratif, awal mula keadilan restoratif resmi digunakan adalah ketika Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 membahas keadilan restoratif sehingga konsep tersebut masuk pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman pelaksana keadilan restoratif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang mana hal tersebut secara tidak langsung akan diikuti seluruh lembaga penegakan atau kehakiman dibawah MA seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dalam

segala proses sistem peradilan pidana untuk menyelaraskan sistem peradilan di Indonesia.

Sebagai lembaga penegak hukum tingkat bawah pada sistem peradilan pidana kepolisian sebagai penyidik dan penyidik serta kejaksaan sebagai penuntut mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri sebagai payung hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif, kepolisian berdasar dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam peraturan ini telah dijelaskan beberapa persyaratan dan tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang terdiri dari persyaratan umum dan khusus dengan beberapa persyaratan yang lebih terperinci lagi yang terdiri dari persyaratan materiil dan formil. Kejaksaan menggunakan Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Peraturan ini menjelaskan beberapa poin persyaratan agar suatu perkara dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif serta memberikan tata cara dalam penyelesaiannya.

Beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni perkara yang dilakukan oleh Trimo dan Nur Alif diduga mencuri kayu manis di kawasan hutan daerah Temanggung pada tahun 2021. Perkara tersebut akhirnya diproses oleh Polres Temanggung dan ditahan selama 2 bulan, namun berkat adanya pendampingan dari rumah Pancasila akhirnya perkara tersebut diselesaikan dengan pendekatan

restoratif dan pelaku membayar kerugian kepada korban, langkah ini diambil karena mengingat perkara tersebut hanya dijatuhi 5 tahun penjara dengan kerugian sebesar 200 ribu dan kedua pelaku masih pertama kali melakukan tindak pidana.⁶ Perkara pencurian hp yang ditelantarkan pemiliknya oleh Comara pada tahun 2021, perkara tersebut berhasil di proses sampai pada kejaksaan dan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.⁷ Pembakaran sekolah yang dilakukan oleh Munir untuk menuntut gaji honorernya pada Januari 2022 dengan sangkaan pasal 187 dengan ancaman 12 tahun.⁸ Perkara pencurian tabung gas yang dilakukan oleh pasutri asal Jakarta Pusat pada Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 363 yang diancam 7 tahun.⁹ Penyelesaian beberapa kasus tersebut menjadi sorotan peneliti karena terjadi perbedaan penyikapan antara lembaga kepolisian dan kejaksaan. Hal tersebut menimbulkan sebuah masalah yang fatal bagi penegakan hukum apalagi menggunakan pendekatan yang baru karena menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan tebang pilih perkara. Adanya perbedaan dari kedua lembaga dimungkinkan karena masing-masing lembaga mempunyai payung hukum sendiri sebagai

⁶ Kudus Purnomo, "Saat Keadilan Restoratif Menyelamatkan Orang-Orang Kecil Dari Jeruji", dalam <https://www.alinea.id/nasional/saat-keadilan-restoratif-menyelamatkan-orang-orang-kecil-b2fgG9Cb1>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

⁷ Hakim Ghani, "Tangis Comara Yang Curi Hp Demi Anak Terima Bantuan Dari Jaksa", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5806357/tangis-comara-yang-curi-hp-demi-anak-terima-bantuan-dari-jaksa>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

⁸ Ilham Tirta, "Eks Guru Honorer di Garut Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Sekolah", dalam <https://www.republika.co.id/berita/r6a1ev485/eks-guru-honorer-di-garut-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-sekolah>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

⁹ Theresia Felisiani, "Kasus Pasutri Bawa Anak Curi Tabung Gas 3kg Diselesaikan Secara Restorative Justice", dalam <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/01/kasus-pasutri-bawa-anak-curi-tabung-gas-3-kg-di-senen-bisa-diselesaikan-secara-restorative-justice>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

pedoman dalam melaksanakan keadilan restoratif. Dilihat dari lembaga dan peraturan antara keduanya itu berkedudukan sama namun memiliki dasar hukum atau pedoman mereka berbeda, hal tersebut tentu menjadi masalah besar apalagi kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan sama sebagai pintu utama dalam sistem peradilan pidana yang mana ditakutkan akan timbul kesenjangan bahkan kewenangan yang nantinya bisa tumpang tindih.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif, masih banyak hukum yang berkembang di negara ini salah satunya yang populer digunakan yakni hukum Islam. Hukum Islam masih digunakan oleh berbagai negara khususnya Indonesia dengan melibatkan hukum Islam pada peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan negara baik secara yuridis dan normatif. Dalam hal ini siyasah dusturiyah mengajurkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan diharapkan sesuai dengan kaidah *fiqih siyasah* dan mampu menciptakan *masalah mursalah* atau kesejahteraan antara umat dan masyarakat.

Seperti yang terdapat pada kaidah *fiqih siyasah* berbunyi sebagai berikut

تَصْرِيْفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَمَصْلَحَةِ

“kebijakan bagi seorang pemimpin harus berdasarkan dengan kepentingan rakyat”

Dengan berlandaskan pada kaidah ini maka substansi dari seluruh produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di sebuah negara harus mempresentasikan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat

bukan hanya soal kepentingan kekuasaan pemerintah. Tidak hanya itu dalam pembentukan dan penyelarasan suatu peraturan perundang-undangan harus melihat aspek-aspek yang sesuai dengan materi dalam ilmu fikih khususnya *siyasah dusturiyah*.

Dari uraian permasalahan diatas peneliti akan mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul “Sinkronisasi Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan terhadap pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif?
2. Bagaimana sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan terhadap keadilan restoratif menurut fiqh siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan terhadap pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan tentang keadilan restoratif menurut fiqh siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dalam segi teoritis maupun praktis agar bisa dijadikan sebagai sumbangsih pada disiplin ilmu hukum, manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sinkronisasi atau penyelarasan peraturan perundang-undangan dalam hal regulasi pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan dan ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan dengan hukum positif dan *fiqih siyasah*.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi pemerintah dan lembaga dari penelitian ini bisa menjadi referensi untuk dijadikan bahan dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang membahas bidang keadilan restoratif.
- b) Manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini ditujukan agar masyarakat mengetahui bagaimana sebenarnya keselarasan anatar peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan yang membahas mengenai keadilan restoratif serta di maksudkan agar bisa memberikan kepastian hukum dalam mencari keadilan sehingga rasa percaya masyarakat tumbuh kembali kepada lembaga yang berkaitan.

- c) Manfaat bagi peneliti, adanya penelitian ini merupakan salah satu cara pengembangan teori yang didapat dari perkuliahan untuk diwujudkan dalam bentuk karya agar berguna bagi peneliti selanjutnya, sehingga bisa dijadikan rujukan dalam penelitian setelahnya sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Sinkronisasi

Kata sinkronisasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sinkron yang memiliki arti berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejajar atau dengan kata lain sedang terjadi. Hampir sama dengan arti dari harmonisasi, sinkronisasi adalah proses penyesuaian peraturan perundang-undangan yang memiliki pembahasan pada bidang tertentu. Dalam kajian ilmu hukum sinkronisasi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti terikat secara serasi dan sesuai. Pengertian sinkronisasi hukum memiliki arti penyerentakan, keserentakan, atau penyesuaian.

Menurut Endang Sumiarni sinkronisasi merupakan proses untuk melihat keselarasan peraturan perundang-undangan

berdasarkan hukum positif dan harus disesuaikan dengan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Kepolisian

Istilah Kepolisian menurut Soebroto Brotodiredjo berasal dari bahasa Yunani “*polis*” yang memiliki arti pemerintah. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Polri merupakan sebuah lembaga yang memelihara keamanan negara seperti yang diharapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan peraturan perundang-undangan lanjutan yang mengatur mengenai tugas kepolisian terkait sistem peradilan pidana terletak pada Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Kepolisian memang tidak termasuk dalam jenis hierarki yang dimaksud, namun menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui bahwa adanya perundang-undangan diluar dari hierarki yang telah ditetapkan di pasal sebelumnya. Sehingga, secara horizontal dikatakan bahwa Peraturan Kepolisian itu setara dengan Peraturan Menteri.¹⁰ Pada penelitian ini berfokus pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

¹⁰ Ghaos Masoga, *Kedudukan Peraturan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmiah, (Mataram: Fakultas Hukum, 2021) hal. 7.

Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Peraturan Kejaksaan

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga penegakan hukum yang memiliki kewenangan dalam peraturan perundang-undangan, dalam kewenangannya kejaksaan menjadi bagian dari bidang penuntutan namun, selain itu kejaksaan juga mempunyai wewenang lainnya sesuai dengan undang-undang seperti membuat peraturan perundang-undangan pelaksana yang berkaitan dengan tugas dari kejaksaan itu sendiri. Pada penelitian ini peraturan kejaksaan yang akan dijadikan sebagai bahan hukum primer yakni Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

d. Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan baru yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai peralihan dari pidana klasik yang menggunakan pendekatan restitutif atau pembalasan. Dimana keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan pemulihan keadaan semula baik bagi korban khususnya, pelaku dan untuk masyarakat umum juga oleh karena itu pendekatan juga dikenal

dengan istilah *non state justice system* yang menjadikan ikut serta negara dalam penyelesaian perkara pidana cenderung lebih kecil.

Konsep penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dikenal pertama pada era tahun 1960-an dan pada tahun berikutnya asas-asas terkait *restorative justice* yang berkaitan dengan prosesnya telah diterapkan oleh pemerintahan dan para pakar ahli hukum di Eropa dan Amerika Serikat.¹¹ Konsep pendekatan keadilan restoratif di Indonesia sendiri digunakan pertama kali pada peradilan pidana anak pada tahun 2012 setelah keluarnya undang-undang yang berkaitan mengenai diversi sedangkan untuk penyelesaian bagi perkara dewasa pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan menciptakan pedoman pelaksanaannya.

2. Secara Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini, penegasan operasional judul “Sinkronisasi Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif” adalah membahas mengenai penyelarasan antar peraturan yang diterbitkan oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya terakit pelaksanaan keadilan restoratif untuk menangani suatu perkara tindak pidana yang berdasar hukum

¹¹ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice*, (Lampung: Luduny Alifatama, 2021) hal. 27.

positif dan hukum Islam yakni *fiqih siyasah dusturiyah*. Dengan ditemukan adanya perbedaan penyikapan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian beberapa perkara, membuat peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan kedua lembaga tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum kali ini kita akan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yakni *normatif legal research* yang mana merupakan sebuah penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹² Penggunaan metode hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam mengenai masalah yang ada pada penelitian ini berdasarkan pada teori sinkronisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mana menurut Soerjono Soekanto sumber data sekunder merupakan istilah yang didalamnya mengandung bahan hukum.¹³ Menurut Sugiyono sumber data sekunder didapatkan dari membaca, mempelajari dan memahami media lain yang bersumber dari

¹² Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Semarang: Bagian Hukum Dan Masyarakat UNDIP, 1999) hal. 15.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hal. 59.

literatur, buku-buku, dan dokumen.¹⁴ Data sekunder atau bahan hukum pada penelitian ini diambil dari 3 tingkatan bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang menjadi landasan teori, landasan sosiologis maupun landasan yuridis pada penelitian kali ini. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum dan hasil penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 20-25.

hukum dalam jurnal. Adapun bahan sekunder yang akan diambil sebagai berikut:

- 1) Buku-buku dari pakar ahli hukum
- 2) Hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
- 3) Tulisan atau pendapat dari sarjana hukum
- 4) Jurnal, artikel maupun media cetak lainnya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik untuk bahan hukum sekunder maupun tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum dan berita hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Teknik dalam sebuah penelitian yang menggunakan metode normatif mempunyai 3 jenis, teknik studi kepustakaan, studi dokumen dan studi arsip.¹⁶ Teknik yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, dimana teknik ini digunakan dalam pencarian data sekunder yang menggunakan dokumen atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data yang akan digunakan adalah menggunakan analisis

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hal. 62.

¹⁶ Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004) hal. 81.

data untuk menemukan teori, landasan hukum maupun perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian.

4. Analisis Bahan

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (*analysis descriptive*) merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan objek atau data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa dilakukan analisis dan membuat kesimpulan. Analisis deskriptif ini bersifat kualitatif untuk menjelaskan atau melakukan penafsiran dari data yang ditemukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dalam memahami skema dari isi penelitian ini, peneliti akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1

Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan teori, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, seperti teori sinkronisasi hukum, teori peraturan perundang-undangan, teori keadilan restoratif, teori *fiqih siyasah* serta akan dipertegas dengan penelitian terdahulu.

BAB III

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisa pembahasan terkait sinkronisasi antara pengaturan penerapan keadilan restoratif pada Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan.

BAB IV

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menganalisa pembahasan terhadap sinkronisasi peraturan antara kedua lembaga yakni Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelaksanaan keadilan restoratif sesuai yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*.

BAB V

Pada bab terakhir ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diteliti dengan batasan-batasan yang telah dibuat, serta pada bab ini juga akan menyertakan saran-saran yang digunakan sebagai landasan perbaikan pada penelitian dikemudian hari.